PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 735);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
4. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
7. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10. Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya adalah lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang utamanya di bidang perkebunan dan dikukuhkan melalui akta notaris.
11. *Indonesian Sustainable Palm Oil* (Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

12. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
13. Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS.
14. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan.
15. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang menggunakan Dana dari BPDPKS.
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebijakan Komite Pengarah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. pengembangan sumber daya manusia;
b. penelitian dan pengembangan;
c. peremajaan;
d. sarana dan prasarana; dan
e. organisasi.

BAB II

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk:
    a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, profesionalisme, kemandirian, dan daya saing; dan
    b. meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.
(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pendidikan;
    b. pelatihan; dan
    c. penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 5

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui pemberian beasiswa dan penguatan kelembagaan pendidikan di bidang kelapa sawit.

Pasal 6

(1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:
    a. Pekebun;
    b. keluarga Pekebun; dan
    c. ASN yang bertugas di bidang kelapa sawit.

(2) Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memiliki prestasi atau tidak mampu secara ekonomi.

(3) Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Pelatihan

Pasal 7

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pelatihan teknis, manajerial, kewirausahaan, dan/atau pelatihan lainnya.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun, keluarga Pekebun, penyuluh, tenaga pendamping, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan/atau masyarakat sekitar kebun.

(3) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat:
   a. pusat, oleh Menteri;
   b. provinsi, oleh gubernur;
   c. kabupaten/kota, oleh bupati/wali kota,

   sesuai dengan kewenangan.

(4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kompeten.

(5) Pelatihan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Bagian Keempat

Penyuluhan, Pendampingan dan Fasilitasi

Pasal 8

Penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan kepada Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan masyarakat.

Pasal 9

Penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimaksudkan untuk memberikan bimbingan, konsultasi, edukasi, dan advokasi sejak perencanaan perkebunan sampai dengan pengolahan hasil kelapa sawit.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengajuan

Pasal 10

(1) Kebutuhan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas daerah provinsi.
(2) Kepala Dinas daerah provinsi melaksanakan verifikasi usulan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(4) Dalam hal tertentu, Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas daerah provinsi dapat mengajukan usulan langsung kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal melaksanakan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dan Kepala Dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penerbitan rekomendasi teknis oleh Direktur Jenderal.
(3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPDPKS.

BAB III

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

(1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk penciptaan inovasi dan peningkatan pengetahuan dan teknologi tentang pemuliaan, budi daya, panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil serta penguatan lembaga riset.
(2) Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan di lingkup Kementerian Pertanian atau lembaga penelitian dan pengembangan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(3) Direktur Jenderal dalam menunjuk lembaga penelitian dan pengembangan di lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 13

(1) Direktur Jenderal menetapkan kebutuhan penelitian dan pengembangan kepada lembaga penelitian dan pengembangan di lingkup Kementerian Pertanian atau lembaga penelitian dan pengembangan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

(2) Dalam menetapkan kebutuhan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal membentuk kelompok kerja.

(3) Kebutuhan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPDPKS.

BAB IV
PEREMAJAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.

Pasal 15

(1) Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun.

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:
   a. tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;
   b. produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau
   c. kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, dan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit Pekebun.

Bagian Kedua
Persiapan Peremajaan Kelapa Sawit

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Persiapan peremajaan kelapa sawit meliputi:
a. sosialisasi;
b. administrasi;
c. teknik peremajaan;
d. kelembagaan; dan
e. pendampingan.

Paragraf 2
Sosialisasi

Pasal 17

(1) Sosialisasi persiapan peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan penyebaran informasi berupa mekanisme peremajaan, persyaratan yang diperlukan, kelembagaan, dan pendampingan dalam rangka membangun pemahaman bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang menjadi sasaran peremajaan.
(2) Sosialisasi persiapan peremajaan dilaksanakan secara berjenjang oleh tim yang keanggotaan dan mekanismenya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 3
Persiapan Administrasi

Pasal 18

(1) Kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
    a. pendataan luas areal kebun;
    b. pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit;

c. pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku;
d. identifikasi calon Pekebun dan calon lahan;
e. fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun; dan
f. penyusunan rencana kebutuhan peremajaan.

(2) Kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh lembaga kompeten yang terakreditasi.

(3) Kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota.

(4) Kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh instansi yang berwenang.

(5) Kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.

Pasal 19

Pendataan luas areal kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Tanaman Menghasilkan (TM);
b. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM); dan
c. Tanaman Tua dan Rusak (TTR).

Pasal 20

Pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

a. lokasi;
b. kapasitas;
c. sumber, jumlah bahan baku, dan jarak; dan
d. kemitraan.

Pasal 21

Pemetaan luas areal dan unit pengolahan hasil kelapa sawit dan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk peta tematik berupa:

a. peta luas areal; dan
b. peta unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku.

Pasal 22

Hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 yang dilakukan oleh lembaga kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Dinas kabupaten/kota setempat.

Pasal 23

(1) Identifikasi calon Pekebun dan calon lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi:
    a. data lahan;
    b. data Pekebun; dan
    c. data kelembagaan.
(2) Data lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa luas, kepemilikan, status, dan legalitas.
(3) Data Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa identitas Pekebun.
(4) Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alamat, jenis usaha, jumlah kelembagaan, struktur organisasi, jenis kelembagaan, dan legalitas.

Pasal 24

Fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, meliputi:

a. kartu identitas;
b. sertifikat tanah;

c. surat tanda daftar budi daya;
d. akta pendirian badan hukum; dan/atau
e. surat pengesahan kelembagaan ekonomi Pekebun.

Pasal 25

Penyusunan rencana kebutuhan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f terdiri atas kebutuhan fisik kebun dan biaya.

Paragraf 4

Persiapan Teknik Peremajaan

Pasal 26

(1) Persiapan teknik peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c memperhatikan:
   a. kondisi lahan;
   b. luas dan peta blok;
   c. benih unggul;
   d. alat dan bahan;
   e. daerah endemis *Ganoderma sp*; dan
   f. biaya peremajaan.
(2) Kondisi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah mineral/lahan kering atau tanah organik/lahan basah.
(3) Luas dan peta blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup informasi akses lokasi, luas blok, kondisi lahan, kerapatan tanaman, dan kemungkinan kendala di lapangan.

Paragraf 5

Persiapan Kelembagaan

Pasal 27

(1) Persiapan kelembagaan dilakukan dengan penumbuhan, penguatan, dan/atau pengembangan kelembagaan Pekebun.

(2) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.

Paragraf 6
Pendampingan

Pasal 28

(1) Pendampingan Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilakukan oleh tenaga/petugas pendamping.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi, maupun keuangan.
(3) Tenaga/petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas daerah kabupaten/kota.
(4) Jika diperlukan, dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga/petugas pendamping, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan surveyor.

Pasal 29

(1) Tenaga/petugas pendamping dan surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berfungsi sebagai konsultan di bidang teknis dan administrasi untuk menjamin usulan dari wilayah kerjanya memenuhi persyaratan sesuai pedoman.
(2) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh BPDPKS atas rekomendasi Direktur Jenderal.

Pasal 30

(1) 1 (satu) tenaga/petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertanggung jawab melakukan pendampingan usulan peremajaan kelapa sawit untuk 1 (satu) desa dengan luasan paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) hektare.

(2) Dalam hal 1 (satu) desa tidak mencapai atau kurang dari luasan 250 (dua ratus lima puluh) hektare, pendampingan digabungkan dengan desa lainnya.
(3) Tenaga/petugas pendamping sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga/petugas pendamping kecamatan.
(4) Tenaga/petugas pendamping kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh tenaga/petugas pendamping kabupaten/kota.
(5) Tenaga/petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.

Pasal 31

(1) Dalam hal kondisi wilayah geografis tertentu, penetapan luasan pendampingan disesuaikan dengan luasan yang dapat dijangkau.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit terdiri atas:
a. teknik peremajaan;
b. pelaksana peremajaan;
c. pendampingan; dan
d. pengawalan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan penilaian fisik kebun.

Paragraf 2

Teknik Peremajaan

Pasal 33

(1) Peremajaan kelapa sawit dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak.

(2) Dalam hal kondisi lahan tidak dapat dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak, dapat dilakukan teknik peremajaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

(3) Peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas persiapan lahan, pengadaan benih, penanaman, dan pemeliharaan.

(4) Pada lahan yang terindikasi penyakit *Ganoderma sp,* dilakukan dengan menggunakan benih tanaman yang toleran, perlakuan pembuatan lubang besar, aplikasi agens pengendali hayati, dan/atau perlakuan lain sesuai dengan kemajuan teknologi.

Paragraf 3

Pelaksana Peremajaan

Pasal 34

(1) Kegiatan peremajaan kelapa sawit dapat dilaksanakan oleh:
   a. Pekebun secara mandiri atau swadaya melalui Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;
   b. Pekebun melalui Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya bekerja sama dengan mitra kerja Pekebun; atau
   c. mitra kerja Pekebun.

(2) Mitra kerja Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan.

(3) Dalam hal tidak terdapat perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana peremajaan dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang terjangkau secara teknis.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pendampingan

Pasal 35

(1) Tenaga/petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melaksanakan pendampingan.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. membantu pengembangan organisasi Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;
    b. memperkuat kemitraan usaha dan kemitraan kerja dengan perusahaan mitra; dan
    c. membantu menyelesaikan permasalahan teknis, administrasi, dan keuangan.

Paragraf 5

Pengawalan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi

Pasal 36

(1) Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dilakukan untuk menjamin peremajaan tanaman dapat terlaksana sesuai standar teknis.
(2) Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu.
(3) Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, dan Direktorat Jenderal.

(4) BPDPKS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Dana yang disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penilaian Fisik Kebun

Pasal 37

(1) Penilaian fisik kebun dilakukan untuk memastikan kebun dibangun sesuai standar teknis.
(2) Penilaian fisik kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat:
    a. mulai berproduksi; dan
    b. penyerahan kebun dari mitra kerja kepada Pekebun.
(3) Penyerahan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai kontrak antara para pihak.
(4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan diketahui Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian fisik kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Pendanaan Peremajaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Dana BPDPKS digunakan untuk membiayai:
a. dukungan manajemen; dan
b. pembangunan kebun.

Paragraf 2

Pendanaan untuk Dukungan Manajemen

Pasal 39

(1) Pendanaan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a digunakan untuk:
    a. persiapan;
    b. pelaksanaan peremajaan; dan
    c. biaya dukungan operasional.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya menggunakan Dana BPDPKS

Paragraf 3

Pendanaan untuk Pembangunan Kebun

Pasal 40

(1) Dana untuk pembangunan kebun dalam rangka peremajaan bersumber dari Dana BPDPKS dan dana pendamping.
(2) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana tambahan untuk melengkapi Dana BPDPKS sampai dengan masa pembangunan kebun selesai.
(3) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari tabungan Pekebun/Poktan/ Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, perbankan, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.
(4) Dana peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengacu pada standar biaya peremajaan kelapa sawit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 41

(1) Dana BPDPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) digunakan untuk pembiayaan sebagian atau seluruh kebutuhan peremajaan sesuai dengan pedoman peremajaan kelapa sawit.

(2) Dana BPDPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan tanpa memperhatikan ketersediaan dana pendamping.

Pasal 42

Besaran Dana BPDPKS yang digunakan untuk peremajaan sesuai dengan kebijakan Komite Pengarah.

Bagian Kelima

Syarat dan Tata Cara Pengajuan

Paragraf 1

Syarat Pengajuan

Pasal 43

(1) Pengajuan peremajaan harus memenuhi syarat:
   a. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun;
   b. memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektare per-Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer dilengkapi dengan peta berkoordinat;
   c. fotokopi kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil);
   d. memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk;
   e. memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB);
   f. kepemilikan lahan tidak dalam sengketa;

g. Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal); dan
h. Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.

(2) Poktan/Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

(3) Dalam hal Poktan/Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdaftar di Simluhtan, Dinas kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan.

(4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota.

(5) Bantuan yang diberikan pada Pekebun paling luas 4 (empat) hektar per-kepala keluarga.

Paragraf 2
Tata Cara Pengajuan

Pasal 44

(1) Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.

(2) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

(3) Apabila hasil verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah provinsi, dengan tembusan kepada pengusul; atau

b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pengusul.

Pasal 45

(1) Kepala Dinas daerah provinsi setelah menerima usulan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.

(2) Apabila hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota; atau

b. tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.

Pasal 46

(1) Direktur Jenderal setelah menerima verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah provinsi.

(2) Apabila hasil verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi; atau

b. tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi.

Pasal 47

(1) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi dan pengusul.
(2) Direktur Jenderal setelah menerima Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BPDPKS.

Pasal 48

Usulan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 dilakukan secara daring atau manual.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

(1) Sarana dan prasarana diberikan kepada Pekebun untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan mutu hasil Perkebunan Kelapa Sawit.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
    a. benih;
    b. pupuk;
    c. pestisida;
    d. alat pascapanen dan unit pengolahan hasil;
    e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;

f. alat transportasi;
g. mesin pertanian;
h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
i. verifikasi teknis.

Bagian Kedua
Benih

Pasal 50

Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a merupakan benih unggul bersertifikat dengan sasaran penerima benih merupakan Pekebun yang tergabung dalam Poktan, Gapoktan, koperasi, dan kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya.

Pasal 51

Penyedia benih kelapa sawit merupakan waralaba/ produsen benih dan perusahaan perbenihan yang sudah memiliki izin usaha produksi benih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Pupuk

Pasal 52

Jenis pupuk yang diberikan harus memenuhi kriteria dan kebutuhan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Pestisida

Pasal 53

Jenis pestisida yang diberikan harus memenuhi kriteria dan kebutuhan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Alat Pascapanen dan Unit Pengolahan Hasil

Paragraf 1

Alat Pascapanen

Pasal 54

Alat pascapanen diberikan untuk menjaga mutu tandan buah segar.

Paragraf 2

Unit Pengolahan Hasil

Pasal 55

(1) Unit pengolahan hasil Perkebunan Kelapa Sawit diberikan kepada Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang dimiliki Pekebun.
(2) Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya sebagai pengusul wajib memiliki surat pernyataan kelayakan usaha untuk pendirian unit pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dari lembaga/ konsultan penilai (*appraisal*) yang terakreditasi.
(3) Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang telah dinyatakan layak berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memproses Izin Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian unit pengolahan hasil perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keenam

Jalan Kebun dan Jalan Akses

ke Jalan Umum dan/atau ke Pelabuhan

Pasal 56

(1) Pembangunan/peningkatan jalan antara lain jalan panen, jalan produksi, jalan koleksi, jalan penghubung, gorong-gorong, jembatan, dan rehabilitasi tata kelola air.
(2) Pembangunan/peningkatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun yang tergabung dalam Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya yang mempunyai kebun kelapa sawit paling sedikit 50 (lima puluh) hektare.
(3) Pembangunan/peningkatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria belum tersedia, kondisi jalan rusak atau tidak memenuhi standar, atau pengangkutan produksi tidak dapat dilaksanakan sepanjang waktu.
(4) Pembangunan/peningkatan jalan dalam bentuk rehabilitasi tata kelola air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk lahan basah.

Bagian Ketujuh

Alat Transportasi

Pasal 57

(1) Alat transportasi yang diberikan antara lain truk, alat langsir, dan/atau gerobak bermotor.
(2) Truk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Gapoktan, Koperasi, atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya.
(3) Alat langsir dan/atau gerobak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Poktan, dan Gapoktan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian alat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedelapan
Mesin Pertanian

Pasal 58

(1) Mesin pertanian yang diberikan antara lain berupa *excavator*, *implement*, dan traktor.
(2) Mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kesembilan
Pembentukan Infrastruktur Pasar

Pasal 59

(1) Pembentukan Infrastruktur Pasar dilakukan melalui:
    a. sistem dan jaringan pemasaran; dan
    b. kelembagaan pemasaran.
(2) Sistem dan jaringan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi penyediaan perangkat keras, penyediaan perangkat lunak, penyediaan jaringan internet, penyediaan tenaga operator, dan operasional petugas informasi pasar.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kesepuluh
Verifikasi Teknis

Pasal 60

(1) Verifikasi teknis dilakukan untuk mengetahui penelusuran *Crude Palm Oil* (CPO) melalui implementasi sertifikasi ISPO Pekebun.
(2) Sertifikasi ISPO Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3) Untuk meningkatkan akseptabilitas pasar terhadap sertifikasi ISPO di dalam dan luar negeri dilakukan melalui edukasi, penyadartahuan, advokasi, dan *market intelligent*.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pengusulan

Pasal 61

(1) Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan sarana dan prasarana kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.
(2) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Apabila hasil verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah provinsi; atau
    b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pengusul.
(4) Kepala Dinas daerah provinsi melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5) Apabila hasil Verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Direktur Jenderal; atau
b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.

(6) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Apabila hasil verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota untuk menetapkan Surat Keterangan Calon Penerima Calon Lokasi (SK CPCL); atau
b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi.

(8) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota menyampaikan Surat Keterangan Calon Penerima Calon Lokasi (SK CPCL) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi.

(9) Berdasarkan Surat Keterangan Calon Penerima Calon Lokasi (SK CPCL) sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Direktur Jenderal menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BPDPKS.

Pasal 62

Usulan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukan secara daring atau manual.

BAB VII
ORGANISASI

Pasal 63

(1) Dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit dan/atau pemberian sarana dan prasarana dibentuk tim secara berjenjang tingkat Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *adhoc*.

(3) Tim Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal.

(4) Tim daerah provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas daerah provinsi.

(5) Tim daerah kabupaten/kota dibentuk oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

(1) Permohonan rekomendasi teknis yang sedang dalam proses pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, diproses sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 247/ Kpts/KB.120/8/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor 29/Kpts/ KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

(2) Rekomendasi teknis yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 247/Kpts/KB.120/8/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 185